



**KABUPATEN BARRU
KEPALA DESA LALABATA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA

NOMOR : 36 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
DI DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

KEPALA DESA LALABATA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
 - d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Lalabata yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/ PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA DI DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;

- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana; dan
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Lalabata Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lalabata

pada tanggal, 15 September 2025

KEPALA DESA LALABATA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA

Nomor : 36 Tahun 2025

Tanggal : 15 September 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian
Tuberkulosis Desa Di Desa Lalabata
Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
DI DESA LALABATA**

Tim Pengarah : 1. Kepala Desa Lalabata
2. Ketua BPD Desa Lalabata
3. Ketua TP-PKK Desa Lalabata

Tim Pengawas : 1. Sekretaris Desa Lalabata
2. Bidan Desa Lalabata
3. Ketua Lembaga Posyandu Desa Lalabata

Ketua : KARIMA

Wakil Ketua : HALWIAH

Sekretaris : SATRIANI

Anggota : 1. HASLIANA
2. HERNI
3. RESKI WULANDARI
4. ASNIAR
5. SRI RAHAYU
6. SUKNIATI
7. KASMAWATI
8. NUR SAKIAH
9. KAMLIAH
10. RAMLAH

